

REKONSEPTUALISASI *MAṬLĀ'* DAN URGENSINYA DALAM UNIFIKASI AWAL BULAN QAMARIYAH

Akhmad Muhaini

STAINU Purworejo

e-mail: akhmadmuhaini@yahoo.co.id

Abstract

In Indonesia, frequently occurred the differences on initial determination of Islamic lunar month such as Ramadhan, Syawal and Zulhijjah. This difference can not be separated from the two major methods of determining beginning of lunar month namely *ḥisāb* (calculation) and *ru'yat* (observing *hilāl*). Apart from debate between *ḥisāb* and *ru'yat*, another issue that is also often raises is applicability rukyah and *ḥisāb*, known as validity of *maṭlā'*. Meaning of the *maṭlā'*'s concept now seen no longer adequate and unable to overcome that differences. For that reason, reinterpretation of the *maṭlā'*'s meaning is something that is very important. However it should be noted that reinterpretation should not be out of bounds from *Shar'i* limitation and on the other hand must involve basic science of astronomy so can make it more *up to date* and more easily accepted rationally.

□

Di Indonesia seringkali terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Perbedaan ini tidak bisa terlepas dari dua metode besar penentuan awal bulan Qamariyah yaitu *ḥisāb* dan *ru'yat*. Terlepas dari persoalan perdebatan antara penganut metode *ḥisāb* dan *ru'yat*, sesama penganut *ḥisāb* ataupun sesama penganut *ru'yat*, persoalan lain yang juga sering menimbulkan persoalan adalah tentang keberlakuan *ru'yat* dan *ḥisāb* atau yang dikenal dengan keberlakuan *maṭlā'*. Pemaknaan konsep *maṭlā'* telah dikaji dalam perspektif fikih. Namun pemaknaan konsep *maṭlā'* saat ini dipandang tidak lagi memadai dalam mengatasi perbedaan tersebut. Untuk itu rekoneptualisasi (pemaknaan ulang) terhadap makna *maṭlā'* merupakan sesuatu yang sangat penting. Namun yang perlu dicatat bahwa rekoneptualisasi tersebut tidak boleh keluar dari batas-batas ketentuan syar'i dan di sisi lain harus melibatkan dasar-dasar ilmu astronomi sehingga lebih *up to date* dan lebih mudah diterima secara rasional.

Keywords: rekoneptualisasi, *maṭlā'*, bulan Qamariyah, *hilāl*

Pendahuluan

Tidak seperti halnya penentuan waktu shalat dan arah kiblat, yang nampaknya setiap orang sepakat terhadap hasil hisab, namun penentuan awal bulan ini menjadi masalah yang diperselisihkan tentang cara yang dipakainya. Satu pihak ada yang mengharuskan hanya dengan *ru'yat* saja dan pihak lainnya ada yang membolehkan dengan hisab. Juga di antara golongan *ru'yat* pun masih ada hal-hal yang diperselisihkan seperti halnya yang terdapat pada golongan hisab.¹ Berawal dari perbedaan itu lahirlah dua mazhab besar, yaitu mazhab *ru'yat* dan mazhab hisab. Menurut mazhab *ru'yat* penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan *ru'yat* atau melihat bulan yang dilakukan pada hari ke-29. Apabila *ru'yat* tidak berhasil, baik karena posisi *hilāl* memang belum dapat dilihat maupun karena terjadi mendung, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan *istikmāl* (penyempurnaan bilangan bulan menjadi 30 hari).²

Salah satu kendala bagi permasalahan *ru'yat* selama ini adalah begitu sulitnya dalam me-*ru'yat al-hilāl*, baik karena tertutup awan atau karena hal-hal yang lain. Dengan kata lain upaya observasi selalu menuntut berbagai persyaratan, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Badan Hisab dan Rukyat bahwa berhasil tidaknya *ru'yat al-hilāl* tergantung pada kondisi ufuk sebelah barat tempat peninjau, posisi *hilāl* itu sendiri, dan kejelian mata si pengamat.³

Dalam kenyataannya tidak semua tempat di bumi ini dapat dijadikan sebagai markas pengamatan, yang berakibat bisa jadi *hilāl* dapat dilihat di suatu daerah namun tidak berhasil dilihat di daerah lain. Dari sinilah pada akhirnya memunculkan masalah apakah daerah yang tidak berhasil melihat *hilāl* harus mengikuti daerah yang berhasil melihat *hilāl* atau apakah harus *istikmāl*.

Kaitannya dengan hal tersebut, telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, sebagian berpendapat bahwa apabila berlainan *maṭlā'* maka penduduk tiap-tiap daerah atau negeri berpegang pada *maṭlā'* masing-masing, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa waktu ibadah berkaitan dengan bulan, walaupun berbeda

¹Badan Hisab & Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 18.

²Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Ru'yah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, 'Idul Fitri, dan 'Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 4.

³Badan Hisab & Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, h. 15.

maṭlā'-nya namun apabila ada yang lebih dahulu melihat *hilāl* di salah satu negara Islam, maka lazimlah semua umat Islam di dunia berpuasa meskipun jarak mereka diselingi oleh lautan yang luas.⁴

Sekilas tentang Sejarah Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Mesir kuno menganut sistem lunar kalender, yang mana awal bulan ditentukan dengan cara menyaksikan bulan tua akhir bulan sebelum terbit matahari. Apabila bulan tua tersebut tidak dapat dilihat, maka hari berikutnya merupakan awal bulan. Romawi kuno menganut sistem solar kalender ini, sedang Babilonia menganut sistem lunar kalender. Awal bulan ditentukan dengan menyaksikan *hilāl* setelah terbenam matahari pada akhir bulan. Sementara itu masyarakat Arab pra Islam menganut sistem lunar kalender. Setiap akhir bulan di antara mereka berusaha untuk melihat bulan muda. Kalau berhasil mereka meneriakkan kata-kata "*hilāl*" sebagai pengagungan terhadap kedatangan dewa mereka dan melakukan upacara ritual. Oleh karena itu bulan muda dinamakan *hilāl*. Di samping itu masyarakat Arab pra Islam menganut sistem kalender yang terkenal dengan nama "*naṣī'a*", sistem yang mengusahakan agar bulan Zulhijjah jatuh pada musim tertentu dengan cara menambah atau mengurangi perhitungan.⁵

Setelah beberapa bangsa menguasai ilmu astronomi dan matematika yang lebih maju penentuan waktu awal bulan Qamariyah dilakukan berdasarkan ilmu tersebut di samping dengan cara melihat bulan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa bangsa Arab menganut sistem *taqwīm* Qamariyah, yakni *taqwīm* berdasarkan fase-fase bulan, dan mereka menentukan awal bulannya dengan cara melihat *hilāl* sesudah terbenam matahari pada akhir bulan. Di samping itu mereka menentukan awal bulan berdasarkan pengalaman bahwa setelah umur bulan genap tiga puluh hari, kemungkinan besar *hilāl* dapat dilihat, karena umur bulan Qamariyah rata-rata 29,5 hari. Maka mereka menentukan awal bulan berdasarkan umur bulan ganjil 30 hari dan umur bulan genap 29 hari.⁶

Ditinjau secara historis, pada masa Rasulullah dan masa sahabat, penentuan awal bulan untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana,

⁴Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Perbedaan Maṭlā', Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa* (Yogyakarta: Ladjnah Ta'lif wa al-Nasyr, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971), h.19

⁵Kemenag Pusat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: tp., 2010) h. 31.

⁶*Ibid.*, h. 32.

yaitu dengan pengamatan *hilāl* secara langsung, tanpa menggunakan alat (*ru'yat bi 'l fi'li*). Ilmu Hisab atau Falak pada waktu itu belum berkembang secara signifikan sebagaimana masa modern sekarang ini. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang cukup pesat, termasuk juga dalam ilmu astronomi atau Ilmu Falak. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi mengakibatkan munculnya sistem baru untuk penentuan awal bulan, yaitu dengan jalan perhitungan posisi bulan dan matahari yang dikenal dengan istilah *hisāb*.⁷

Setelah Khalifah 'Umar ra. menguasai wilayah-wilayah yang memiliki peradaban yang lebih maju, dan melihat kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Arab berlaku sistem kalender *nasī'a*, maka beliau menetapkan satu sistem kalender baru berdasarkan sistem *luni-solar*. Sistem tersebut menentukan jumlah bulan ada dua belas diawali dengan bulan Muharram. Tahun pertama adalah tahun yang di dalamnya terjadi hijrah Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah. Jumlah hari pada bulan ganjil 30 hari sedang pada bulan genap 29 hari. Sementara itu masyarakat Arab masih melangsungkan penentuan awal bulan berdasarkan *ru'yat* awal bulan.⁸

Setelah kekuasaan Islam mencakup wilayah-wilayah yang memiliki kebudayaan lebih maju dan menggunakan sistem kalender bermacam-macam serta menggunakan penentuan awal bulan Qamariyah yang lebih canggih, maka di kalangan ahli hukum Islam (*fuqahā'*) timbul perbedaan pendapat mengenai penentuan awal bulan yang berkaitan dengan hukum, khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Untuk memecahkan masalah tersebut dari segi hukum harus berdasarkan sumber hukum Islam.⁹

Sistem Penentuan Bulan Qamariyah

Dalam penanggalan Hijriah, awal berlangsungnya tanggal dimulai pada saat matahari terbenam (*ghurūb*). Sedangkan awal bulan hijriah bergantung pada posisi *hilāl* saat *ghurūb* tanggal 29 bulan Hijriah bulan yang sedang berjalan. Ilustrasinya seperti berikut: 1) Jika pada saat *ghurūb* tanggal 29, posisi bulan belum

⁷Mohamad Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*. (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 222.

⁸Kemenag Pusat, *Almanak Hisab Rukyat*, h. 33.

⁹*Ibid.*, h. 34.

mencapai *ijtimā'*, secara astronomis maka bulan yang sedang berjalan berumur 30 hari, atau keesokan harinya masih berada di bulan yang sedang berjalan pada tanggal 30; 2) Jika pada saat *ghurūb* tanggal 29 *ijtimā'* sudah terjadi, posisi *hilāl* terhadap Matahari negatif atau *hilāl* terbenam terlebih dahulu dibanding matahari, maka umur bulan yang sedang berjalan berumur 30 hari; 3) Jika pada saat *ghurūb* tanggal 29, *ijtimā'* sudah terjadi sebelum *ghurūb*, posisi *hilāl* positif atau matahari tenggelam terlebih dahulu dibanding bulan, maka penentuan awal bulan berdasarkan kriteria Syari'ah. Keesokan harinya jika memenuhi kriteria yang dipakai berarti sudah masuk awal bulan atau tanggal 1 bulan baru Hijriyah. Jika belum memenuhi kriteria maka besoknya tanggal 30 bulan yang sedang berjalan.¹⁰

Dalam beberapa kasus tertentu, tinggi *hilāl* sudah positif pada saat *ghurūb*, namun *ijtimā'* belum terjadi. Secara astronomis dapat diterangkan bahwa *hilāl* yang berada di atas ufuk tersebut bukan *hilāl* awal bulan melainkan bulan sabit tua menjelang bulan baru atau bulan mati, sehingga keesokan harinya berada pada tanggal 30 bulan yang sedang berjalan.¹¹

Sebelum pembahasan lebih lanjut perlu diketahui terlebih dahulu tentang definisi *hilāl*, konjungsi, dan *ijtimā'*. Menurut Thomas Djamaluddin definisi *hilāl* bisa beragam, tetapi bila itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu semestinya saling melengkapi, bukan dipilih definisi parsial. *Hilāl* harus didefinisikan mulai dari metode sederhana *ru'yat* tanpa alat bantu sampai dengan alat canggih hasil teknologi terbaru. *Hilāl* juga harus terdefinisi dalam kriteria *hisāb* yang menjelaskan hasil observasi. Definisi lengkapnya misalnya, dirumuskan, *hilāl* adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke matahari. Dari data-data *ru'yat al-hilāl* jangka panjang, keberadaan *hilāl* dibatasi oleh kriteria *hisāb* tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam bulan-matahari sekian menit serta *fraksi iluminasi* sekian persen.¹²

¹⁰Nurwendaya, Cecep, "Simulasi Pergerakan Benda langit Pedoman Rukyatul Hilāl, makalah disampaikan pada: Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama, Tanggal 18 Desember 2006 M. / 27 Dzulqā'dah 1427 H, Di Masjid Agung Semarang – Jawa Tengah.

¹¹Fathurohman SW, Oman, "Saadoeddin Djambek dan Hisab Awal Bulannya" dalam Depag RI, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya* (Jakarta: Depag RI, 2004) h. 114-115.

¹²Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya* (Bandung: Kaki Langit, 2005), h. 108.

Konjungsi adalah peristiwa yang terjadi saat jarak sudut (*elongasi*) suatu benda dengan benda lainnya sama dengan nol derajat. Dalam pendekatan astronomi, konjungsi merupakan peristiwa saat matahari dan bulan berada segaris di bidang ekliptika yang sama. Pada saat tertentu, konjungsi ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari.¹³

Ijtimā' (berasal dari Bahasa Arab), atau disebut pula konjungsi geosentris, adalah peristiwa di mana bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama, jika diamati dari bumi. *Ijtimā'* terjadi setiap 29,531 hari sekali, atau disebut pula satu bulan *sinodik*. Pada saat sekitar *ijtimā'*, bulan tidak dapat terlihat dari bumi, karena permukaan bulan yang nampak dari bumi tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga dikenal istilah bulan baru. Pada petang pertama kali setelah *ijtimā'*, bulan terbenam sesaat sesudah terbenamnya matahari. *Ijtimā'* merupakan pedoman utama penetapan awal bulan dalam kalender Hijriyah.¹⁴

Dalam penentuan telah masuknya bulan baru atau awal bulan Qamariyah terdapat perbedaan ahli *hisāb*, di antaranya yang berpendapat bahwa awal bulan baru itu ditentukan oleh terjadinya *ijtimā'* sedangkan yang lain mendasarkannya pada posisi *hilāl*. Kelompok yang berpegang pada sistem *ijtimā'* menetapkan jika *ijtimā'* terjadi sebelum matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah mulai masuk. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan *hilāl* dapat di-*ru'yat* atau tidak. Sedangkan kelompok yang berpegang pada posisi *hilāl* menetapkan jika pada saat matahari terbenam posisi *hilāl* sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah perhitungan bulan baru dimulai.¹⁵

Penetapan atau penentuan awal bulan Qamariyah sangat penting artinya bagi segenap kaum Muslimin, sebab banyak macam ibadah dalam Islam pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan Qamariyah. Di antara ibadah-ibadah itu adalah shalat dua hari raya, shalat gerhana bulan dan matahari, zakat (perhitungan waktunya), puasa Ramadhan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Demikian pula hari-hari besar dalam Islam, semuanya diperhitungkan menurut perhitungan bulan Qamariyah.¹⁶

¹³<http://id.wikipedia.org/wiki/Konjungsi>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2011.

¹⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Ijtimā'>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2011.

¹⁵Badan Hisab & Ru'yah, *Almanak Hisab Rukyat*, h. 99.

¹⁶Kemenag Pusat, *Almanak Hisab Rukyat*, h. 155.

Secara garis besar ada dua metode dalam menentukan awal bulan Qamariyah khususnya pada bulan-bulan tertentu yang ada kaitannya dengan ibadah seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yaitu metode *ru'yat* dan metode *ḥisāb*. Metode *ru'yat* inilah yang pertama kali digunakan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad. Dalam perkembangannya sekarang ini *ru'yat*, selain dilakukan dengan mata telanjang juga dilakukan dengan menggunakan teropong. Untuk menunjang keberhasilan *ru'yat* maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan-perhitungan terhadap ketinggian *hilāl* dan posisi *hilāl* terhadap matahari dengan berdasarkan pada data-data astronomi modern. Dengan demikian, akurasi hasil *ru'yat* bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷

Ru'yat bi 'l-Fi'li dan Istikmāl

Sistem *ru'yat* adalah melihat *hilāl* dengan mata bugil (langsung) atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan (tanggal 29 bulan Qamariyah) pada saat matahari tenggelam. Jika *hilāl* berhasil di-*ru'yat*, sejak malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tetapi, jika tidak berhasil di-*ru'yat*, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan sehingga umur bulan tersebut disempurnakan 30 hari, atau dalam istilah yang biasa digunakan ialah *istikmāl*. Yusuf Qardawi menegaskan bahwa sejumlah hadits shahih menetapkan bahwa awal bulan Ramadhan dapat ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu *ruk'yat al-hilāl*, menyempurnakan Sya'ban 30 hari, dan memperkirakan *hilāl*.¹⁸

Rukyut ini dilakukan pada saat matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban untuk menentukan 1 Ramadhan, tanggal 29 Ramadhan untuk menentukan 1 Syawal, dan 29 Zulqadāh untuk menentukan 1 Zulhijjah. Bila pada malam tanggal 29 pada bulan-bulan tersebut *ru'yat* berhasil (*hilāl* dapat dilihat), maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal baru bulan berikutnya. Akan tetapi apabila *ru'yat* tidak berhasil maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung atau dikenal dengan istilah *istikmāl*.¹⁹

Beberapa ulama memberi syarat agar sebuah *ru'yat* dapat dijadikan pedoman penetapan awal bulan, sebagai berikut: *pertama*, Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan agar kesaksian dapat diterima minimal dilaksanakan oleh satu orang baik cuaca

¹⁷Maskufa, *Ilmu Falaq*, cet. ke-1. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 150.

¹⁸Mohamad Murtdho, *Ilmu Falak Praktis*. h. 222.

¹⁹Maskufa, *Ilmu Falaq*, h.150.

dalam keadaan cerah atau ada penghalang, dengan catatan *pe-ru'yat (al-rā'ī)* beragama Islam, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki adil, kesaksian (*ru'yat*) tersebut harus dipersaksikan di hadapan *qāḍī* (pemerintah).²⁰ Selanjutnya bagi orang yang melihat *hilāl* diwajibkan untuk berpuasa meskipun tidak dipersaksikan di hadapan *qāḍī* (pemerintah). Wajib puasa juga orang yang percaya dan meyakinkannya (*li man ṣaddaqaḥu*) meskipun orang yang melihat *hilāl* tersebut anak-anak (*ṣabīy*), wanita, hamba, orang fasik, bahkan orang kafir sekalipun.²¹ *Kedua*, Malikiyah menetapkan dengan tiga kriteria: *ru'yat* kolektif, *ru'yat* satu orang adil, dan *ru'yat* dua orang adil.²²

Cara Perhitungan Astronomis (*Ḥisāb*)

Sistem *ḥisāb* adalah cara menentukan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan perhitungan atas peredaran benda-benda langit, yaitu bumi, bulan dan matahari. Sistem ini dapat memperkirakan awal bulan jauh sebelum terjadi sebab *ḥisāb* tidak tergantung pada munculnya *hilāl* pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan baru. Pada mulanya, *ḥisāb* digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan posisi *hilāl*, yaitu alat bantu untuk pelaksanaan *ru'yat al-hilāl*. Namun dalam perkembangan selanjutnya, *ḥisāb* digunakan untuk memperkirakan posisi *hilāl* saat melakukan *ru'yat* di ufuk sebelah barat pada saat matahari terbenam. Bahkan *ḥisāb* dijadikan penentuan awal bulan secara sistematis pada satu tahun.²³

Pengertian *Maṭlā'* Menurut Fikih Astronomi

Sebelum membahas konsep *maṭlā'* penulis akan mencoba mendefinisikan fikih astronomi terlebih dahulu. Fikih dalam bahasa Arab adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang Muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

²⁰ Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, Cet. I, Vol. I (Kairo: Mu'assasah al-Mukhtār, 2001), h. 241.

²¹ Muḥammad ibn 'Alī al-Shawkānī, *Nayl al-Awtār Sharḥ Muntaqa al-Akḥbār min Aḥādīth Sayyid al-Akhyār*, vol. IV (Kairo: Dār Ibn al-Haiyatam, t.th.) h. 425.

²² *Ibid.*, h. 599.

²³ Mohamad Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*. h. 221.

Secara etimologi fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil al-Qur'an dan sunnah. Selain itu fikih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'i dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.²⁴

Kata astronomi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas kata *Astro* yang berarti bintang, dan *Nomia* yang berarti Ilmu. Jadi astronomi berarti ilmu bintang. Sedangkan definisi astronomi secara terminologis adalah ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit (dan di luar bumi), juga proses yang melibatkan mereka.²⁵

Definisi fikih dan astronomi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fikih astronomi adalah pemahaman hukum ibadah yang terkait dengan arah dan posisi benda-benda langit. Dengan kata lain bisa didefinisikan bahwa fikih astronomi adalah pemahaman hukum yang mendasarkan pada dalil-dalil *naṣ* dengan sudut pandang astronomi. Fikih astronomi membahas masalah penentuan awal bulan Qamariyah (terkait dengan waktu puasa, pembayaran zakat, shalat idul fitri dan idul adha, pemotongan hewan qurban, dan ibadah haji), waktu shalat, dan arah kiblat.

Maṭlā' (مَطْلَعٌ) bermakna waktu atau zaman munculnya bulan, bintang, atau matahari. *Maṭlā' hilāl* adalah suatu kawasan geografis yang mengalami terbit *hilāl* di atas ufuk barat sesudah matahari terbenam sehingga semua wilayah dalam kawasan tersebut memulai awal bulan pada hari yang sama.²⁶

Maṭlā'* dan Keberlakuan Rukyat Menurut *Fuqahā'

Ulama dalam masalah *maṭlā'* ini, tidak bisa keluar dari wilayah kontroversi, yang substansi pendapatnya bermuara pada tiga kelompok. *Pertama*, *ru'yat* bisa diberlakukan secara internasional (global). *Jumhur 'ulamā'*, diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa *ru'yat* di suatu negeri berlaku

²⁴Baca: Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr; 2010), 'Abd al-Rahman al-Jazirī, *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah* (Kairo: Mu'assasah al-Mukhtār; 2001).

²⁵Baca: Suksinan, Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).

²⁶ Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah* (Surabaya : Diantama, 2004) h. 104.

untuk seluruh kaum Muslimin di negeri-negeri yang lain, sehingga adanya perbedaan *matlā'* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pemberlakuan *ru'yat al-hilāl*. Pendapat ini berdasarkan kepada Hadits Nabi yang menyatakan:

“Berpuasalah kalian berdasarkan *ru'yat al-hilāl* dan berhari rayalah berdasarkan *ru'yat al-hilāl*. Jika terhalangi oleh mendung maka genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari”.²⁷

Hadis lain dari Ibnu Abbas tentang kisah Kuraib diriwayatkan Imam Muslim menyatakan:

“Sesungguhnya dia diutus oleh Umm al-Fādlī binti al-Hārith ke Syam untuk menemui Mu'awiyah, Dia berkata: Saya sampai di Syam, lalu saya selesaikan keperluan Umm al-Fādlī. Sewaktu di Syam terjadilah *ru'yat al-hilāl* Ramadhan, saya melihat *hilāl* pada malam Jum'at, kemudian saya kembali ke Madinah pada akhir bulan. 'Abdullah bin 'Abbās bertanya kepada saya, dia berkata: Kapan kamu melihat *hilāl*? saya jawab: saya melihat malam Jum'at. Dia bertanya lagi: Engkau sendiri melihatnya? Jawab saya: Ya, dan orang banyak pun melihatnya pula lalu mereka berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa. Kemudian 'Abdullah berkata: tetapi kami melihat *hilāl* malam Sabtu, maka kami teruskan puasa kami sampai sempurna 30 hari atau sampai kami melihat *hilāl*. Lalu saya bertanya: Apakah tidak cukup dengan hasil *ru'yat* Mu'awiyah dan puasanya? 'Abdullah menjawab: Tidak! Begitu Rasulullah SAW memerintahkam kami.”²⁸

Kelompok ini menyakini bahwa perintah tersebut hanya berlaku bagi orang yang menjalankan puasa berdasarkan *ru'yat* di negerinya, dan kemudian di tengah-tengah Ramadhan sampai berita kepadanya bahwa ternyata di negeri lain telah terlihat *hilāl* satu hari sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, hendaknya dia menyempurnakan puasanya sampai 30 hari, atau jika berhasil melihat *hilāl* maka dia mengakhiri puasanya (yakni hanya 29 hari). Dengan itu hadits Abu Hurairah dan yang semakna, tetap berlaku sesuai dengan keumumannya, yaitu mencakup seluruh pihak yang telah sampai kepada mereka berita *ru'yat al-hilāl*, tanpa adanya pembatasan negeri atau teritorial tertentu. Disamping itu *ru'yat* global lebih menyatukan kaum Muslimin dan mengurangi perpecahan.

Kedua, setiap daerah mempunyai *matlā'* sendiri dan *ru'yat*-nya tidak berlaku untuk daerah lain, dekat maupun jauh. Imam Syafi'i dan sejumlah ulama salaf berpendapat tentang perbedaan *matlā'*. Artinya bahwa masing-masing negeri me-

²⁷Imām Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Lebanon: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), h. 470.

²⁸Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (t.t.p.: Dār al-Fikri, t.th.), h. 438.

netapkan awal bulan Qamariyah berdasarkan kepada *rukyat al-hilāl* negerinya sendiri. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Kuraib tentang melihat *hilāl* di Syam. Di samping itu pendapat ini juga berargumentasi bahwa konteks hadits Abu Hurairah bersifat *nisbi* (relatif), yaitu ditujukan bagi yang melihat *hilāl*, bila tidak melihatnya maka tidaklah masuk dalam konteks ini. Ibnu Taymiyyah mengatakan bahwa perbedaan *maṭlā'* merupakan kesepakatan para ilmuwan dalam bidang astronomi, maka jika *maṭla'*-nya sama, berlakulah hasil *ru'yat* negeri yang berhasil melihat *hilāl* terhadap negeri yang ber-*maṭlā'* sama, bila tidak sama maka tidak berlaku.

Pengikut mazhab Syafii di Indonesia saat ini sebenarnya tidaklah berpegang pada konsep *maṭlā'* ini. Sebab, jarak yang membentang antara ujung barat sampai ujung timur Indonesia adalah 5200 km. Jika dalam jarak 133 km ada satu *maṭlā'*, maka di Indonesia akan ada sekitar 39 *maṭlā'*. Karena kesulitan ini, maka menurut K.H. Sahal Mahfudz, NU harus pindah mazhab (*intiqāl madhhab*). Dengan berbagai dalil NU tidak berpindah ke mazhab jumhur ulama', yakni satu *ru'yat* untuk seluruh dunia, melainkan konsep baru yang diberi nama *wilāyat al-ḥukmi*, yaitu satu *ru'yat* berlaku untuk negara nasional yang ada sekarang.²⁹

Ketiga, *ru'yat* hanya berlaku lokal (setempat) dan daerah lain yang berdekatan. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa *ru'yat* hanya berlaku lokal (setempat) dan daerah lain yang berdekatan. Pendapat ini yang menginspirasi lahirnya konsep *maṭlā' wilāyat al-ḥukmi*.³⁰

Maṭlā' menurut Para Astronom

Ada juga kecenderungan simplifikasi masalah sehingga solusinya bersifat parsial. Misalnya, sekian lama kita berdebat soal makna "*ru'yat*" sehingga kemudian muncul ungkapan "*ru'yat bi 'l-qalbi*", "*ru'yat bi 'l-ilmi*", dan "*ru'yat bi 'l-ayn*". Sekian lama kita terpaku pada pendapat *wujūd al-hilāl* atau tidak sahnya *ru'yat* pakai alat yang bersifat memantulkan cahaya. Pemisahan *ru'yat* dan *ḥisāb*, penggunaan *ḥisāb wujūd al-hilāl*, atau kriteria tunggal tinggi bulan minimal 2 derajat adalah representasi bentuk simplifikasi permasalahan yang kemudian dianggap sebagai hasil pemikiran yang final oleh sebagian masyarakat.

²⁹Abdurrahman al-Baghdādī, *Umatku Saatnya Bersatu Kembali; Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan* (Jakarta: Insan Citra Media Utama, 2007), h. 101.

³⁰Sayid Bakry, *Ḥāshiyah l'ānat al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 219.

Jadi, substansi masalah pokok hanyalah redefinisi "*hilāl*" yang integral antara *hisāb* dan *ru'yat* dengan riset ilmiah yang terbuka. Riset tidak berarti harus memulai dari nol dengan me-*ru'yat* sendiri, karena hal itu justru bukan metodologi riset yang efisien untuk masalah *hisāb ru'yat* yang memerlukan data jangka panjang dan cakupan wilayah yang sangat luas. Perlu keberanian mengoreksi pendapat sendiri dan sikap terbuka menerima pendapat lain yang mungkin sama sekali baru.³¹

Menurut pendapat Hakim L. Malasan bahwa *maṭlā'* artinya adalah terbitnya bulan, bintang dan matahari atau bisa juga artinya tempat di mana terbit bulan, bintang dan matahari. Thomas Djamaluddin berpendapat *maṭlā'* adalah batas keberlakuan *ru'yat al-hilāl*, dan ini tergantung kesepakatan. Bisa berbasis radius wilayah dari titik pengamatan, bisa pula berbasis pada otoritas yang menentukan (*wilāyat al-ḥukmī*).³²

Moedji Raharto secara sederhana berpendapat bahwa *maṭlā'* adalah garis batas (koordinat geografis) pergantian tanggal awal bulan Islam, sedangkan Dhani Herdiwijaya mengembalikan definisi *maṭlā'* ke dalam kata dasar bahasa Arab baik yang tercantum di dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Beliau juga berpendapat bahwa astronomi sangat bergantung iptek (termasuk teknologi informasi), selain fakta bahwa bumi bulat (ada terbit dan tenggelam). Fakta terbit dan tenggelam obyek langit jelas tercantum dalam al-Qur'an. Meskipun informasi (langsung via TV, internet) mudah dan "*realtime*" sampai ke Arab Saudi, tapi perbedaan wilayah mempunyai terbit dan tenggelam berbeda.³³

Urgensi Konsensus *Maṭlā'*

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa sistem pergerakan bumi, bulan dan matahari menghendaki berubah-ubahnya keadaan terbit *hilāl* setiap bulan, baik waktu, posisi maupun ketinggiannya. Akibatnya belahan bumi yang pertama kali mengalami terbit *hilāl* senantiasa berganti setiap bulan. Persoalannya adalah

³¹Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi*, h. 109.

³²Wawancara dengan Hakim Malasan, Direktur Obsevatorium Bosscha Bandung, dan juga Thomas Djamaluddin, peneliti dari LAPAN Bandung pada tanggal 20 Januari 2011.

³³Wawancara dengan Moedji Raharto, pakar astronomi dari ITB Bandung mantan Direktur Observatorium Bosscha Bandung dan juga Dhani Herdiwijaya, pada tanggal 21 Januari 2011.

seberapa jauh peristiwa terbit *hilāl* yang dialami belahan bumi tertentu mengikat belahan bumi lainnya di dalam mengawali atau mengakhiri puasa Ramadhan?³⁴

Struktur bumi yang bulat, tidak seperti selembar kertas menjadi sebab dipastikan ada daerah yang bisa melihat *hilāl* lebih awal dari daerah lainnya. Tidak ada batasan fisik kuantitatif yang dapat dibuat dalam menentukan *maṭlā'* tanpa mempertimbangkan kondisi sebaran penduduk dan geopolitik pada suatu masa. Gagasan untuk membuat *ru'yat* yang bersifat global akan berbenturan dengan sekian kesulitan, termasuk memaksa orang untuk berjaga menunggu kesaksian *hilāl* yang belum pasti atau memaksa orang meng-qadha puasa bila terlewat. Sementara membuat batasan radius sekian derajat juga tidak ada alasan ilmiah yang sah. Gagasan ahli fikih dalam menentukan *maṭlā'* bersifat *wilāyat al-ḥukmi* (berdasarkan wilayah hukum) dipandang sangat beralasan karena berangkat dari konsep ulil amri sebagai pemersatu umat. Bilamana suatu saat terdapat ulil amri yang ditaati oleh semua umat Islam sedunia, konsep *wilāyat al-ḥukmi* yang global bisa terwujud.³⁵ Sementara itu konsep *maṭlā' wilāyat al-ḥukmi* berlaku kontradiktif bila dihadapkan pada madzhab *pure ḥisāb*, tanpa mengadopsi kriteria *ru'yat*.

Konsepsi *maṭlā'* berangkat dari hasil *ru'yat* yang berbeda-beda pada suatu kawasan. Di satu daerah *hilāl* tampak, sedangkan di daerah lain tidak tampak. Pada zaman Ibnu Abbās, *maṭlā'* dapat diterapkan tanpa masalah karena komunikasi antar daerah masih konvensional. Tetapi kini dengan makin baiknya kualitas komunikasi, kesaksian *ru'yat al-hilāl* di suatu daerah dengan mudah segera disebarluaskan ke seluruh pejurus negeri. Dalam hal ini konsep *maṭlā'* diperlukan untuk memberikan kepastian keberlakuan *ru'yat al-hilāl* itu. Dengan *ḥisāb* murni, *maṭlā'* tidak diperlukan lagi. Garis tanggal dapat digunakan sebagai pembatas daerah yang mana yang masuk tanggal lebih dahulu dari daerah lainnya. Tentu dengan konsekuensi kemungkinan satu wilayah hukum terpecah dua.³⁶

Ukuran Zona *Maṭlā'*

Membahas zona keberlakuan *ru'yat* tidak bisa terlepas dari pengetahuan tentang batasan *maṭlā'* itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai batas *maṭlā'*

³⁴Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah*, h. 104.

³⁵Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi*, h. 109.

³⁶*Ibid*, h. 111.

tersebut, namun secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu ditinjau dari sisi fiqh dan sisi astronomi.

Zona *maṭlā'* dalam perspektif Fiqh didefinisikan dalam beberapa kategori: 1) *Masāfāt al-Qaṣr*; yakni jarak dua tempat tersebut adalah 16 *farsakh* atau sama dengan 88.704 km. (1 *farsakh* setara dengan 5.544 km.); 2) Perbedaan Iklim; Menurut penulis, iklim yang dijadikan batasan *maṭlā'* adalah klasifikasi iklim berdasarkan letak astronomis. Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan; 3) Perbedaan *maṭlā' hilāl*; Dalam hal ini para fuqaha yang berpendapat bahwa ukuran jauh jarak tersebut didasarkan pada perbedaan *maṭlā'*; hanya menyebutkan contohnya saja tidak memberikan suatu kaidah yang pasti sehingga dapat diketahui berbedanya *matla'* antara tempat *ru'yat* dengan tempat yang lain; 4) *Wilāyat al-ḥukmi*, yaitu satu *ru'yat* berlaku untuk sebuah negara yang ada seperti sekarang ini.

Pendapat kedua tentang batasan *maṭlā'* adalah zona *maṭlā'* dalam perspektif Astronomi. Pemberlakuan masuknya bulan baru untuk kawasan yang berada di sebelah timur kawasan *ru'yat* menurut ilmu *ḥisāb* dapat dibenarkan dengan batas-batas yang bisa diperhitungkan. Semakin tinggi *irtifā'* (ketinggian) *hilāl*, semakin jauh batas *maṭlā'* ke arah timur dari markas *ru'yat* (pusat observasi) *hilāl*. Dengan pendekatan ilmu *ḥisāb*, batas *maṭlā'* ke arah timur dari pusat observasi atau markas *ru'yat* dapat ditentukan, yakni dengan memperhitungkan kecepatan gerakan bumi di sekeliling porosnya, kecepatan gerakan bulan mengelilingi bumi, dan kecepatan gerakan semu matahari di sepanjang lingkaran ekliptika.

Bumi bergerak (berputar) di sekeliling porosnya menurut arah dari barat ke timur sebanyak satu kali putaran (360°) dalam waktu 24 jam. Dengan demikian kecepatan gerakan bumi dalam 1 jam adalah $360^\circ/24 = 15^\circ$.³⁷ Bulan bergerak mengelilingi bumi menurut arah dari barat ke timur. Satu putaran ditempuh bulan dalam waktu 27,32311 hari (27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik). Masa ini disebut dengan satu bulan sideris. Dengan demikian kecepatan gerakan bulan setiap hari atau setiap 24 jam adalah $13^\circ 10' 34,89''$, dan setiap jam adalah $0^\circ 32' 56,45''$

Bumi, di samping berputar pada porosnya, juga bergerak mengelilingi matahari menurut arah dari barat ke timur juga. Gerakan bumi di sekeliling matahari tersebut menyebabkan posisi matahari bergerak (semu) di antara

³⁷ Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah*, h. 106.

bintang-bintang di langit menurut arah dari barat ke timur pula. Gerakan semu matahari tersebut dari satu titik hingga kembali ke titik itu lagi (satu putaran) berlangsung dalam waktu 365, 242199 hari (365 hari 5 jam 45 menit 46 detik). Dengan demikian kecepatan gerakan semu matahari setiap hari atau setiap 24 jam adalah $0^{\circ} 59' 8,33''$ dan setiap jam adalah $0^{\circ} 2' 27,85''$.³⁸

Dapat kita perhitungkan dari perhitungan di atas bahwa bulan lebih cepat bergerak ke arah timur daripada matahari dengan selisih kecepatan sebesar $12^{\circ} 11' 26,56''$ /hari atau $0^{\circ} 30' 28,6''$ /jam. Jika kecepatan gerakan bulan menjauhi matahari ke arah timur sebesar $0^{\circ} 30' 28,6''$ /jam tersebut dinisbatkan dengan kecepatan putaran bumi ke arah timur di sekeliling porosnya sebesar 15° / jam, maka akan ditemukan bahwa gerakan bumi sebesar 1° sama dengan $0^{\circ} 2' 1,91''$ gerakan bulan ($0^{\circ} 30' 28,6''/15$). Sebaliknya gerakan bulan sebesar 1° sama dengan $29^{\circ} 31' 50,84''$ gerakan bumi ($1^{\circ}: 0^{\circ} 30' 28,6'' / 15$).³⁹

Maṭlā' Berbasis Garis Tanggal Qamariyah

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa perhitungan hari dalam Islam di mulai sejak terbenamnya matahari, saat dilakukannya *rukyat al-hilāl* (pengamatan *hilāl*). Ini menunjukkan definisi hari yang terkait dengan *rukyat al-hilāl*. Maka sudah selayaknya garis tanggal Islam pun mengacu pada kriteria penampakan *hilāl* itu. Garis itu membatasi daerah yang lebih awal melihat *hilāl* (di sebelah barat garis) dan daerah yang lebih lambat (di sebelah timurnya). Garis ini bukan merupakan garis tetap pada garis bujur tertentu seperti halnya garis tanggal Internasional, melainkan garis yang bergeser sesuai dengan penampakan *hilāl*.

Upaya penyeragaman kalender Islam secara global hanya dapat dilakukan setelah menentukan garis tanggal Islam. Garis tanggal Islam dapat ditentukan secara *ḥisāb* yang akurat, tetapi dapat dibuktikan dengan *ru'yat al-hilāl*. Semakin jauh ke arah barat dari garis itu, kemungkinan berhasilnya *ru'yat al-hilāl* semakin besar. Bila definisi hari Ahad sampai Sabtu yang mengacu pada garis tanggal internasional tetap kita gunakan demi menjaga konsistensi dalam sistem internasional yang berlaku kini dan yang tercatat dalam sejarah, mestinya kita tidak perlu memusingkan beda hari itu, karena itu bukan hal yang esensial.⁴⁰

³⁸*Ibid*, h. 107.

³⁹*Ibid*, h. 108.

⁴⁰Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi* h. 78.

Telaah Kontekstual Hadis “Kurayb”

Hasbi Ashiddieqy menganalisis hadis “Kurayb” tersebut dari sisi sosiologis. Beliau menduga kuat bahwa munculnya perbedaan Ibnu ‘Abbās di Madinah dan Mu’awiyah di Syam tersebut karena perbedaan politik belaka, bukan perbedaan karena faktor *maṭlā’*. *Ikhtilāf* yang terjadi ini, bukanlah *ikhṭilāf* dalam bidang akidah-syariah atau dalam bidang dasar-dasar hukum, tetapi karena adanya *interest* pribadi oleh penguasa politik.

Apabila dikaji dari banyak kitab hadis kenyataannya tidak ada riwayat yang semakna dengan hadis “Kurayb” tersebut baik itu pada masa Rasul maupun empat sahabat Amīr al-Mukminin, sesudah kewafatan beliau. Dapat diduga bahwa hadis “Kurayb” yang menerangkan tindakan Ibnu ‘Abbās yang membedakan *ru’yat* Syam dan Madinah, muncul pada kurang lebih 40 tahun setelah masa Rasul atau menurut Hasbi barulah di masa Mu’awiyah menjadi Khalifah di Damaskus dan Ibnu ‘Abbās menjadi Gubernur di Madinah.⁴¹

Apabila dipahami benar-benar, premis yang terkandung dalam hadits dari Ibnu Umar, yang artinya, “berpuasalah kamu semua karena melihat *hilāl* dan berbukalah karena melihatnya, jika tertutup awan maka kadarkanlah”, secara zahir bertentangan dengan hadis “Kurayb” tersebut. Maka untuk mempertemukan kedua hadis tersebut adalah dengan jalan *takhsīs* (diperkhusus) yaitu keumuman hadits “*Ṣūmū li ru’yatih*” di-*takhsīs* dengan hadis dari “Kurayb”, sehingga *khiṭāb*-nya *lafaz ‘ām* dibawa ke *lafaz* yang *khāṣ*, atau “*yurādu bihī al-‘umūm*” menjadi “*yurādu bihī al-khuṣūs*”, berdasarkan pada qarinah astronomi yang mendukungnya.⁴²

Merujuk beberapa pendapat di atas tentang tahun kejadian hadis “Kurayb”, seyogyanya langkah yang pertama kali kita lakukan adalah mengkonversikan tanggal 1 Ramadhan tahun-tahun tersebut ke dalam tanggal Masehi. Untuk lebih memudahkan konversi tersebut dapat digunakan program-program yang telah ada. Di sini penulis memakai tiga program yaitu *Accurate Times* (Mohammad Odeh), *Mawāqīt* (Ing Khafid), dan *Tsāqīb* (Muhyiddin Khazin). Hasil konversi tanggal 1 Ramadhan tahun-tahun tersebut adalah sebagai berikut:

⁴¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Perbedaan Maṭlā’, Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa* (Yogyakarta: Ladjnah Ta’lif wan Nasyr Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971) h. 15.

⁴²Muhtar Arifin, *Pengaruh Perbedaan Maṭlā’ Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan dan Sawwal*, skripsi (Yogyakarta Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1993) h. 120.

Konversi Tanggal Hijriyah ke Tanggal Masehi

No.	Tahun	Accurate Times	Mawaqit	Tsaqib
1	32 H.	Jumat, 5 April 653	Sama	sama
2	33 H.	Rabu, 26 Maret 654	Selasa, 25 Maret 654	Rabu, 26 Maret 654
3	34 H.	Ahad, 15 Maret 655	Sama	sama
4	35 H.	Kamis, 3 Maret 656	Sama	sama
5	40 H.	Jumat, 8 Januari 661	Sama	sama
6	53 H.	Sabtu, 20 Agustus 673	Jumat, 19 Agustus 673	Sabtu, 20 Agustus 673

Seperti yang sudah bisa dipahami dari redaksi Hadis “Kurayb”, bahwa perbedaan yang terjadi pada tanggal 1 Ramadhan adalah hari Jumat di Syam dan hari Sabtu di Madinah. Melihat hasil konversi tanggal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa tahun 33 H gugur, artinya tidak mungkin peristiwa hadis “Kurayb” terjadi pada tahun tersebut karena perbedaan tanggal 1 Ramadhan terjadi pada hari Selasa dan Rabu. Begitu pula untuk tahun 34 H karena seandainya terjadi perbedaan maka antara hari Sabtu dan Ahad, atau antara Ahad dan Senin. Tahun 35 H juga gugur, karena perbedaan yang terjadi adalah antara hari Rabu dan Kamis atau antara Kamis dan Jumat. Dari uraian tersebut dapat kita kerucutkan bahwa hadis “Kurayb” kemungkinan terjadi pada tahun 32 H atau 40 H atau 53 H.

Langkah selanjutnya adalah membuat garis tanggal 1 Ramadhan tahun 32, 40 dan 53 H. Untuk membuat garis tanggal ini penulis menggunakan 3 (tiga) program sebagai perbandingan, yaitu dengan program *mawaqit*, *accurate times*, dan *astro info*. Gambar garis tanggal memperlihatkan ketinggian *hilāl* antara kota Syam dan Madinah bervariasi. Beberapa gambar garis tanggal tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan besar peristiwa hadis “Kurayb” terjadi pada tahun 53 H atau 19 Agustus 673 (lihat garis tanggal tahun 53 H dengan program *astro info*) karena antara kota Syam dan Madinah dilewati/dibelah oleh garis tanggal Qamariyah 1 Ramadhan yang membelah bumi menjadi 2 bagian yaitu Timur Laut dan Barat Daya.

Dengan demikian perbedaan yang terjadi antara Syam dan Madinah tidak menjadi masalah, meskipun jaraknya hanya sekitar 333 km dan perbedaan zona waktu 1 jam, karena antara keduanya dipisahkan oleh garis tanggal Qamariyah. Apabila hal ini benar adanya maka kedudukan hadis “Kurayb” bukan sebagai *ḥujjah* keberlakuan *maṭlā'* lokal namun sebagai *ḥujjah* keberlakuan *maṭlā'* global

yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian oleh garis tanggal Qamariyah, dengan toleransi apabila garis tanggal tersebut melewati suatu wilayah hukum maka garis tersebut bisa dibelokkan seperti yang berlaku pada *International Date Line* (IDL). Langkah ke depan perlu ditetapkan juga 180° garis tanggal Qamariyah, tentunya dengan mengikuti garis tanggal 1 Ramadhan tahun yang sedang berjalan.

Kesimpulan

Perbedaan pendapat yang terjadi tentang *matlā'* merupakan *khilāfiyyah* yang bersifat ijtihadiyah semata, yakni terjadi dalam bingkai pilihan *school of thought*. Hal ini karena boleh jadi seseorang atau golongan pada suatu saat/keadaan dimungkinkan berpindah pada pendapat/mazhab yang lain (*intiqāl al-madhhab*).

Pemaknaan konsep *matlā'* saat ini dipandang tidak lagi memadai. Untuk itu rekonseptualisasi (pemaknaan ulang) terhadap konsep *matlā'* merupakan sesuatu yang urgen, terlebih lagi dalam perkembangan dunia yang semakin global-digital, dan tidak lagi mengenal batas-batas wilayah secara geografis (*borderless*). Pemaknaan ulang konsep *matlā'*, selain harus selaras dengan konsepsi fiqh juga harus mampu mengakomodasi fakta-fakta astronomis yang terjadi. Kesesuaian dengan aturan fiqh merupakan jaminan bahwa penentuan awal Ramadhan adalah ibadah yang apapun metodenya harus sesuai dengan syar'i, sementara pemaknaan *matlā'* di sisi lain harus melibatkan dasar-dasar ilmu Astronomi sehingga lebih *up to date* dan lebih mudah diterima secara nalar. [a]

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah*, Surabaya: Diantama, 2004.
- al-Baghdadi Abdurrahman, *Umatku Saatnya Bersatu Kembali: Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan*, Jakarta: Insan Citra Media Utama, 2007.
- al-Jazirī, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Cet. I, Vol. I, Kairo: Mu'assasah al-Mukhtār, 2001.
- Izzuddin, Ahmad, *Fikih Hisab Rukyat: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, 'Idul Fitri, dan 'Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- al-Bukhārī, al-Imām Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Libanon: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

- Anwar, Syamsul, "Perkembangan Pemikiran tentang Kalender Islam Internasional", makalah disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Jumadal Tsaniyah 1429 H / 25-26 Juni 2008.
- Badan Hisab & Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Nurwendaya, Cecep, *Simulasi Pergerakan Benda langit Pedoman Ru'yat al-hilāl*, makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama', Tanggal 18 Desember 2006 M. / 27 Dzulqā'dah 1427 H, Di Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah.
- Kemenag Pusat, *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: t.p., 2010.
- Maskufa. *Ilmu Falaq*. cet ke-1, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Murtadho, Mohamad, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- al-Shawkānī, Muhammad Ibn Ali, *Nayl al-Awṭār Sharḥ Muntaqā 'l-Akḥbār min Aḥādīth Sayyid al-Akhyār*, vol. IV, Kairo: Dār Ibn al-Haytam, t.th.
- Arifin, Muhtar, "Pengaruh Perbedaan *Maṭlā'* Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan dan Syawwal" skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1993.
- Fathurohman, Oman, SW. "Sa'adoeddin Djambek dan Hisab Awal Bulannya" dalam Depag RI, Hisab Rukyat dan Perbedaannya, Jakarta: Depag RI.
- Sayid Bakry, *Ḥashiyah l'ānat al-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Azhari, Suksinan, "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Syar'i" dalam, *Aṣy-Syir'ah*, Vol. 42. No. I, 2008.
- Azhari, Suksinan, *Ilmu Falak perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Azhari, Suksinan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, 1981, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI.
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fikih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Ash-Shiddieqy. TM. Hasbi, *Perbedaan Maṭlā', Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Ladjnah Ta'lif wan Nasyr Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

